




**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA MALPRAKTEK MEDIS
YANG DI LAKUKAN OLEH DOKTER
DI KOTA SEMARANG**

(Studi Kasus Perkara Pidana No. 105/Pid.B/1993/PN Smg)

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-Tugas
dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Studi Strata I Ilmu Hukum**



Disusun oleh :

M. TH. PRIMANDANG C.

Nim : 95.20.1229

Nirm : 95.6.111.01000.50025

PERPUSTAKAAN	
No. INV.	441 / S / H / C
Th. Angg.	02 / 03
PARAP.	Angg. TGL. 20 / 09 / 03

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2003**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA MALPRAKTEK MEDIS YANG DI LAKUKAN OLEH DOKTER DI KOTA SEMARANG

(Studi Kasus Perkara Pidana No. 105/Pid.B/1993/PN Smg)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas
dan memenuhi syarat guna menyelesaikan
Program Strata I Ilmu Hukum



Disusun oleh :

M.TH. PRIMANDANG. C

Nim : 95.20.1229

Nirm : 95.6.111.01000.50025

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing


(A.Y. Yuni Wahono, SH.MH)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2003

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : MTH. Primandang C.



NIM : 95.20.1229

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 25 Juni 2003


Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. AY. Yuni Wahono, SH., MH. (..........)
2. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum. (..........)
3. Endang Wahyati Y., SH., MH. (..........)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :



(Y. Budi Sarwo, SH., MH.)

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

ABSTRAKSI

Di kalangan dokter, bahwa semua tindakan medis yang dilakukan dapat dibenarkan, semata-mata dengan alasan untuk menolong pasien sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Anggapan bahwa dokter harus dikecualikan terhadap hukum karena tuntutan tugas profesi dokter menghendaki, sehingga dokter tidak perlu memahami hukum untuk mengatur profesi dokter kini sudah tidak relevan lagi. Adanya dakwaan terhadap dokter dewasa ini sering dilakukan oleh masyarakat (khususnya pasien). Adanya dakwaan tersebut hendaknya menyadarkan tenaga medis (khususnya dokter) untuk memahami kaidah-kaidah hukum, khususnya yang berkaitan dengan profesi medis.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang muncul adalah :

1. Bagaimanakah kriteria yang ditentukan oleh hakim untuk menyatakan telah terjadi tindak pidana malpraktek medis yang dilakukan oleh dokter di kota Semarang ?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana malpraktek medis yang dilakukan oleh dokter di kota Semarang ?

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini yang berjudul Pertanggung Jawaban Pidana Malpraktek Medis Yang Dilakukan Oleh Dokter Di Kota Semarang (Studi Kasus Perkara Pidana No 105/ Pid. B /PN Semarang) adalah, Untuk mengetahui bagaimanakah kriteria yang ditentukan oleh hakim untuk menentukan malpraktek medis yang dilakukan oleh dokter di kota Semarang dan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggung jawaban pidana dokter yang telah melakukan malpraktek medis di kota Semarang.

Untuk melandasi analisis serta pembahasan terhadap permasalahan, maka peneliti melandasi dengan beberapa teori yang berkaitan erat dengan malpraktek medis. Teori-teori tersebut antara lain tentang : kriteria untuk menentukan telah terjadi Malpraktek Medis yang dilakukan oleh Dokter, Pertanggung Jawaban Pidana Malpraktek Medis yang dilakukan oleh Dokter, dan alasan meniadakan kesalahan yang dilakukan oleh dokter.

Dalam menganalisis dan membahas permasalahan, maka peneliti menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode pendekatan suatu penelitian yang menekankan pada analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Untuk spesifikasi penelitian digunakan deskriptif analisis, dimana segi-segi hukum mengenai malpraktek medis yang dilakukan oleh dokter sedapat mungkin digambarkan dan dianalisis secara menyeluruh dan sistematis.

Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan kriteria seorang hakim untuk menentukan telah terjadi malpraktek medis *abortus provokatus* yang dilakukan oleh dokter Paul Posuma dan pertanggung jawaban pidananya.

Semua uraian tersebut kemudian disimpulkan sebagai berikut: seorang hakim untuk menentukan kriteria malpraktek medis yang dilakukan oleh dokter adalah

dengan teori 4D yaitu, unsur kewajiban (*duty*), menelantarkan kewajiban (*derelection of duty*), rusaknya kesehatan (*damage*) dan adanya hubungan langsung antara tindakan menelantarkan kewajiban dengan rusaknya kesehatan (*direct causation*). Saran dalam penelitian ini adalah untuk mencegah terjadinya malpraktek medis yang dilakukan oleh dokter adalah seorang dokter dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan dan dimatangkan dengan ketrampilan, pemberian pelayanan medis harus memenuhi rasa kepatuhan, kehati-hatian, dan kecermatan, pemberian pelayanan medis harus dapat dipertanggungjawabkan secara etik, medis dan hukum.

Semua uraian tersebut kemudian disimpulkan pada bagian penutup sebagai bagian akhir dari penelitian, yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam skripsi ini, disertakan pula daftar pustaka dan lampiran sebagai pendukung skripsi.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA MALPRAKTEK MEDIS YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER DI KOTA SEMARANG”** (Studi Kasus Perkara Pidana No. 105/Pid.B/1993/PN Smg). Penyusunan skripsi ini, diajukan untuk memenuhi persyaratan Sarjana Strata I pada Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Mulai dan awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk bimbingan, kesempatan, penelitian, perolehan data dan lain sebagainya, Dimana bantuan tersebut merupakan andil yang sangat besar sekali bagi penulis. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Tuhan Yesus Kristus.
2. Bruder Martinus Handoko, F.I.C. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang..
3. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Bapak A.Y. Yuni Wahono, S.H.,M.H.,selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan didalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesungguhan dan kesabaran..

5. Bapak Petrus Soerjonowinoto, S.H.M.H., selaku dosen wali yang telah banyak membantu penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pengajaran Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Ibu Soeparti, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan data-data serta keterangan-keterangan yang sangat penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Bambang Prameng Nugrahedi Sp.F. selaku dosen yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan data-data serta keterangan-keterangan yang sangat penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ayah Bunda dan adik-adikku yang telah memberikan dukungan, baik doa, moril maupun materil sehingga penulisan dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Sri Giman serta Mas Siswanto.
11. Bapak dan Ibu KRMT Soetrisnodiningrat, selaku Bapak Kost yang selalu memberi motivasi dan dukungan doa.
12. Sahabat-sahabatku, Mbak Andri, Martha Risma, Endang, Mbak Heny, Anik, Ambar, Iin, Putri, Ulpa, Tina, Ayu, Bravo Computer, serta teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat di sebut satu per satu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga

Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik dari semua pihak yang telah berperan serta di dalam membantu penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini telah dapat di selesaikan, namun penulis sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari segala kesalahan, kekurangan, dan kelemahan dalam menyajikan Skripsi ini. Hal ini di karenakan adanya keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, khususnya bagi perkembangan Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.



Semarang, Juni 2003

Penulis

M.TH. Primandang C.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penelitian	7
BAB II INTRODUKSI TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Malpraktek Medis	9
1. Pengertian Malpraktek Medis	9
2. Teori-teori Malpraktek Medis	13
3. Kreteria Untuk Menentukan Malpraktek Medis	17
4. Standar Profesi Medis	18

B. Teori Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Malpraktek Medis yang Dilakukan Oleh Dokter	21
1. Pertanggung Jawaban Pidana Malpraktek Medis yang Dilakukan Oleh Dokter	21
2. Alasan-alasan Untuk Meniadakan Kesalahan	29
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	36
B. Spesifikasi Penelitian	38
C. Metode Penarikan Sampel	38
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Metode Analisis Data	41
F. Metode Penyajian Data	41
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBASAN	
A. Kriteria Seorang Hakim Untuk Menentukan Telah Terjadi Tindak Pidana Malpraktek Medis yang Dilakukan Oleh Dokter Di Kota Semarang	43
B. Pertanggung Jawaban Pidana Dokter yang Telah Melakukan Malpraktek Medis Di Kota Semarang.....	53
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN